

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam rangka memajukan pembangunan nasional, kegiatan pembangunan sedang gencar dilakukan diberbagai wilayah Indonesia. Namun dalam proses pembangunan ini masih terdapat permasalahan seperti pembangunan yang tidak merata antara perkotaan dan pedesaan. Untuk menguranginya, yang dilakukan pemerintah adalah membangun dari bawah atau atas dasar pemerintahan yaitu dimulai dari desa.

Desa merupakan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga desa menjadi fokus pertama pembangunan pemerintahan. karena sebagian besar wilayah indonesia adalah pedesaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 1 (satu) menyebutkan :

Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

¹ Undang-Undang RI No.6 Tahun 2014, **Tentang Desa Dalam Pasal 1**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,Kementrian Sekretariat Negara RI,Jakarta No. 5495.

Pemerintahan desa merupakan sistem pemerintahan yang paling mendasar, yang berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Apabila desa memiliki kesempatan untuk menjalankan dan mengelola kegiatan pemerintahan, mengelola kebutuhan masyarakat desa, dan memperoleh bantuan keuangan yang cukup untuk mengelola seluruh potensi sumber daya yang ada di Desa, maka dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dana yang diterima disebut Dana Desa, yaitu dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepala desa yang diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan proses pemberdayaan masyarakat. Sejak 2015, pemerintah telah memulai alokasi anggaran dan menyerahkan ke desa setiap Tahun, dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain dana desa, pendapatan desa juga meliputi pendapatan asli desa, dana desa dari APBN, hasil pajak sebagian dan pajak daerah, penyaluran dana desa, dan bantuan keuangan dari dinas pajak provinsi, dan anggaran belanja dan anggaran pendapattan dan belanja daerah, kabupaten/kota, hibah, dan pendapatan desa yang sah.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud pelaksanaan otonomi desa, memungkinkan desa tumbuh dan berkembang dengan pembangunan desa. Alokasi dana desa (ADD) diperoleh dari APBDesa yang dialokasikan melalui keuangan desa. ADD sejalan dengan agenda otonomi daerah dan menggunakan desa sebagai basis desentralisasi. Salah satu tolak ukur pemberdayaan masyarakat ADD adalah pengelolaan keuangan desa yang transparan, yaitu tidak ada rahasia, tidak ada penyembunyian dari masyarakat, dan sesuai dengan peraturan menteri. Undang-undang dan peraturan permendagri No.20 tahun 2018

Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan, kepala Desa berhak merumuskan kebijakan pelaksanaan anggaran desa, menetapkan rencana tenaga kerja desa (PTKD), dan menyetujui pengeluaran kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran desa. kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kaur dan kasi desa.

Adapun tahapan-tahapan dari pengelolaan keuangan desa tercantum yang pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan keuangan desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban laporan keuangan desa. Pertama, adanya Perencana keuangan desa, Perencana ini didasarkan pada Penyusunan anggaran pendapatan belanja negara (APBDesa). Dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses Musrenbang desa. Dalam permendagri No. 20 Tahun 2018 perencanaan dilakukan oleh sekretaris desa untuk mempersiapkan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan menyerahkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa setelah itu, kepala desa menyampaikan kepada Bada Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas lebih lanjut dan disepakati bersama paling lambat oktober tahun berjalan.

Pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa yang kemudian daftar nomor rekening kas desa dilaporkan oleh Bupati/ Wali Kota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa. Anggaran paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan desa

diundangkan , didalamnya diatur rumusan APBDesa. Direktur pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada kepala desa melalui sekretaris desa paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah ditugaskan, kemudian sekretaris desa memferivikasi DPA kemudian disetujui oleh kepala desa. Jika ada perubahan peraturan desa APBDesa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang perumusan APBDesa yang menyebabkan perubahan anggaran Atau kegiatan, maka Kepala Desa menugaskan kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan anggaran untuk Menyusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kas Desa (RAKDesa) berdasarkan DPA. Kaur dan kasi pelaksanaan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran dan wajib menyetorkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggran. Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai

Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya terdapat Penatausahaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan, dan dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis laporan tersebut, kemudian melaporkannya dan menyampaikan hasil verifikasi, evaluasi, dan analisis laporan kepada kepala desa untuk mendapat persetujuan.

Setelah penatausahaan terdapat pelaporan dan pertanggungjawaban yang prosesnya kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester

pertama yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Bupati/ Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada menteri melalui Direktur Jendrak Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan. Kemudia kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban Realisasi APBDesa kepada Bupati/ Wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan disampingkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Bupati/ Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa Paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang paling sedikit memuat tentang laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

Dengan adanya proses pengelolaan keuangan desa yang sedemikian rupa akan menghasilkan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban akan dapat dilakukan dengan tertib dan teratur sesuai dengan peraturan yang ada.

Untuk setiap desa terdapat bantuan pemerintah berupa dana, dan peneliti ingin mengetahui bagaimana Alokasi Dana Desa si desa Siallagan, kecamatan Simanindo. Secara ringkas, penulis memilih Alokasi keuangan desa sebagai bahan

penelitian yang relevan yang dikeluarkan oleh undang-undang desa N0.20 Tahun 2018. Karena peneliti menyadari bahwa pengalokasian keuangan desa memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan perkembangan suatu Desa. Apalagi jika benar-benar dikelola dengan baik dan jujur, hal ini bukan tidak mungkin untuk meningkatkan pelayanan publik Desa.

Objek penelitian dari penelitian ini adalah Desa Siallagan,kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir sebuah daerah otonom di Sumatera utara,telah memperluas reformasinya ke daerah berkembang. Pemerintah kabupaten Samosir menggunakan Alokasi dana Desa (ADD) dalam membangun infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana umum, serta pembangunan non infrastruktur. Hal ini terbukti di Desa Siallagan,kecamatan Simanindo, kabupaten Samosir. Kecamatan Simanindo merupakan salah satu kecamatan di Samosir yang menerima ADD. Jumlahnya ada 20 Desa, salah satunya Desa Siallagan.

Pembagian Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Simanindo dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. pembagian ADD di wilayah kecamatan Simanindo tahun 2020

No.	Nama Desa	ADD Tiap Desa
1	Tomok	400,434,000
2	Sihisapi	375,821,000
3	Maduma	376,737,000
4	Dosroha	376179,000
5	Ambarita	374,740,000

6	Martoba	375,974,000
7	Garoga	375,427,000
8	Simanindo sangkal	375,572,000
9	Cinta dame	400,887,000
10	Huta ginjang	400,537,000
11	Pardomua	380,000,000
12	Parmonangan	380,588,000
13	Parbalohan	379,696,000
14	Tanjungan	376,120,000
15	Simarmata	374,785,000
16	Tomok pars Moran	384,083,000
17	Marlumba	375,175,000
18	Simanindo	375,080,000
19	Unjur	378,099,000
20	Siallagan pindaraya	378,423,000

Sumber : PERBUP-SAMOSIR-NOMOR-4-TAHUN-2020

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yang selanjutnya berpedoman pada permendagri No.20 Tahun 2018, Anggaran tersebut melengkapi tahapan perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan Pertanggung Jawaban. Peneliti mengetahui adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Siallagan. Hal ini disebabkan berbagai faktor, diantaranya kapasitas aparat desa yang belum memadai, terdapatnya data yang kurang jelas sehingga masyarakat

sulit memahami perencanaan pada kas Desa Siallagan, dan belum ditemukannya informasi keuangan pada papan informasi mengenai keuangan Desa Siallagan tersebut maupun media lainnya. Undang-undang Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 mengatur hal ini, yang dijadikan acuan dalam pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan latar belakang diatas,penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“analisis pengelolaan keuangan desa pada Desa Siallagan Kecamatan Simanindo kabupaten Samosir”**.

1.2 Rumusan masalah

Definisi masalah menurut Sumadi Suryabrata adalah :

Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (gap) antara das sollen dan sein; ada perbendaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan,antara apa yang diperlakukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara hatapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu. ¹

Bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Siallagan kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir berdasarkan amanat Undang-Undang no.6 tahun 2014 yang selanjutnya berpedoman pada permendagri No.20 Tahun 2018

¹ Sumadi Suryabrata, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama,Cetakan Keduapuluhsatu: Rajawali Pers, Jakarta,2012, hal. 12

1.3 Batasan Masalah

Pengelolaan keuangan desa di desa Siallagan yang akan di teliti, di fokuskan pada Alokasi Dana Desa saja. Hal ini disebabkan oleh pembagian dana desa belum tentu memiliki jumlah yang sama walaupun berada didalam kecamatan yang sama.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa Siallagan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir apakah telah berjalan sesuai dengan undang undang No. 6 Tahun 2014 yang selanjutnya berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.

1.5 Manfaat penelitian

Dari tujuan diadakannya penelitian tersebut, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan peneliti tentang pengelolaan keuangan Desa Siallagan, dan pengetahuan mengenai teori dan praktik tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018.

2. Bagi pemerintah

Menjadi masukan bagi pemerintah Desa Siallagan kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir. Khususnya mengenai pengelolaan

keuangan desa siallagan Kecamatan Simanindo kabupaten Samosir.

Sesuai dengan Undang-undang yang berlaku pada saat ini.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat diikuti sertakan dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan desa.

4. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu bagi peneliti lain dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

Pada dasarnya, desa merupakan suatu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai etnis yang berbeda dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Menurut Beni Ahmad Saebani secara etimologi pengertian Desa adalah

Kata “Desa” berasal dari bahasa sansekerta, deshi, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran... kata “desa” sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka.²

Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia dalam kutipan V. Wiratna Sujarweni, pengertian desa adalah

Kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.³

Berdasarkan undang-undang No. 6 tentang Desa pasal 7 (Tujuh). Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa adat,

² Andon Nasrullah Jamaluddin, **Sosiologi Pedesaan**, Cetakan Pertama: Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hal.4

³ V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**. Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015 hal. 1

pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan penataan Desa. Adapun tujuan dari penataan desa sebagai berikut :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
- b. Mempercepat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
- c. Mempercepat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- d. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa, dan
- e. Meningkatkan Daya Saing Desa

Desa juga memiliki wewenang pada bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, Pelaksana pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa (UU No 6 tentang Desa pasal 18). Kewenangan desa yang berdasarkan UU No.6 tentang desa pasal 19 tentang desa yaitu :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan.

2.1.1 Otonomi desa

Menurut HAW. Widjaya Otonomi Desa adalah :

Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.⁴

Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12)

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

⁴ H.A.W, Widjaja, **Otonomi Desa ; Merupakan Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan utuh**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 165.

2. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepala desa, yakni urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepala desa.

Tujuan dibangunnya suatu desa adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan administrasi pemerintahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan tingkat pembangunan yang paling rendah, pembangunan desa harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: pertama, paling sedikit 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor wilayah pelayanan dan pembangunan yang terjangkau, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan penghubung atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan masyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Otonomi desa didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan desa, didasarkan pada kepentingan masyarakat untuk mengatur dan mengurus


hak, wewenang dan kewajiban urusan pemerintah. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, dan urusan pemerintah kabupaten atau kota menjadi tanggung jawab Kepala Desa. Namun demikian, dalam pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa, perlu dijunjung tinggi nilai-nilai tanggungjawab atas keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menegaskan bahwa desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara dan bangsa Indonesia.

2.1.2 Pemerintahan Desa

pemerintahan desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Tertulis dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 1 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian integral dalam pemerintahan desa. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan unsur pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Hak desa meliputi kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18).

Gambar 2.1

Struktur organisasi Desa



Sumber : V.Wiratna, Sujarweni, **Akuntansi Desa Panduan tata kelola keuangan Desa**. Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015 Hal. 1

Keterangan :

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintahan desa atau dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah desa,

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 PP No 72 Tahun 2005 tentang desa, kepala desa memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BDP,
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa,
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BDP,
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BDP,
- e. Membina kehidupan masyarakat desa,
- f. Membina perekonomian desa,
- g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif,
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan,
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa memiliki kewajiban berdasarkan pasal 26 ayat 4 UU RI No. 6 Tahun 2014 yaitu :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - c. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
 - i. Mengelola keuangan dan aset desa.
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat, dan
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi atau wewenang BDP yang berkaitan dengan kepala desa yaitu UU RI NO 6 Tahun 2014 pasal 55 adalah :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan dan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

3. Sekretaris

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi dari sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahasan untuk kelancaran tugas kepala desa.
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa.
- c. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

4. Pelaksanaan Teknis Desa

Pelaksanaan teknis desa terdiri dari beberapa Kepala Urusan Pemerintahan, yaitu :

- a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas kepala urusan pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kedudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas kepala urusan pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakatserta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantu.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat (KAUR KESRA)

Adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan social kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas kepala urusan keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi, keuangan desa dan mempersiapkan

bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha, dan kearsipan, pengelolaan inventaris desa,serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

5.Pelaksanaan Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan biasanya dikenal dengan Kepala Dusun (KADUS). TUGAS Kepala Dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2.1.3 keuangan desa

keuangan desa adalah pengelolaan segala hak dan kewajiban pemerintah desa yang dapat diukur dengan uang. Ini mencakup segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa, keuangan desa dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN, penyelenggaraan urusan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran desa, subsidi pemerintah pusat, dan subsidi keuanagndaerah. Urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dilaksanakan oleh APBD, sedangkan urusan pemerintah pusat yang diselenggerakan oleh pemerintah desa dilaksanakan oleh APBN.

Berdasarkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 tentang desa, keuangan desa berasal dari :

- a. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil kekayaan desa, swadaya dan partisipatif, hasil gotong royong, dan lain-lain,
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan Belanja Negara,
- c. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa,
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah yaitu bantuan dari pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan,
- e. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.1.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDesa) merupakan rencana keuangan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan tingkat desa, serta peraturan desa dan keputusan kesepakatan rakyat.

Menurut V. Wiratna Sujarweni Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah :

... pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaannya berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa, yang berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.⁵

Dengan adanya APBDesa maka penyelenggaraan pemerintah desa dapat memiliki Rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur atas dana yang tersedia dan dana yang digunakan.

Menurut permendagri Nomor 20 Tahun 2018 komponen anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

1. Pendapatan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 9 pendapatan desa meliputi semua penerima uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa berasal dari:

- a. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil aset, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, serta lain-lain pendapatan desa.

⁵ Op.Cit, Hal. 33.

- b. Transfer yang terdiri dari Dana Desa, Bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan APBD Pemerintah provinsi, Kabupaten/kota.
- c. Kelompok pendapatan lain-lain yaitu penerimaan dan hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.

2. Belanja Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 15 belanja desa termasuk semua pengeluaran dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa. Pada pasal 16 klasifikasi belanja desa meliputi:

- a. Pengeluaran pengelolaan Pemerintah Desa yang meliputi beberapa sub bidang yaitu, pelaksanaan belanja pendapatan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa, sarana dan prasarana pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan, dan laporan dan tahan.

- b. Belanja dibidang pelaksanaan pembangunan desa yang dibagi menjadi beberapa sub bidang yaitu, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan pemukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumberdaya mineral, dan pariwisata.
- c. Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa yang dibagi menjadi beberapa sub bidang yaitu, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan keagamaan, kepemudaan dan olahraga, dan kelembagaan masyarakat.
- d. Belanja pemberdayaan masyarakat yang dibagi menjadi beberapa sub bidang yaitu, kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur Desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi, usaha mikro kecil, dan menengah, dukungan penanaman modal, perdagangan dan perindustrian.
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

3. Pembiayaan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 24 pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan,
- b. Pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal.

2.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014:

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.⁶

Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 60 Tahun 2014 maka dana desa ditentukan 10% dan diluar dana transfer secara bertahap dan alokasi dana desa merupakan 10% dari APBD hal ini tertuang dalam bahan Sosialisasi Dana Desa 28 april 2015. Dengan demikian, jumlah alokasi dana desa untuk setiap desa akan menjadi lebih besar.

2.2.1 Latar Belakang Alokasi Dana Desa

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud pelaksanaan hak otonomi desa agar desa dapat berkembang dengan pertumbuhan desa sendiri

⁶ Undang-Undang RI No.6 Tahun 2014, Op.Cit.,

atas dasar keberagaman, partisipasi, otonomi primitif, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa bertanggung jawab atas penyaluran dana desa untuk APBD kabupaten/kota. Pemerintah desa membuka rekening di bank yang ditunjuk sesuai dengan keputusan Kepala Desa. Setelah di verifikasi oleh kelompok pendamping kecamatan, kepala desa mengajukan permohonan alokasi APBD tingkat desa pada camat, penanggung jawab pemerintah desa, dan sekretariat kabupaten/kota melalui camat. Kantor pemerintahan kabupaten/kota dan desa meneruskan berkas permohonan beserta lampirannya kepada departemen keuangan kabupaten/kota atau penanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah (BPKD) atau kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Asset Daerah (BPKKAD). BPKKAD akan mengalokasikan dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Anggaran peruntukan dana desa menggunakan 30% untuk instansi pemerintahan desa, dan 70% dari belanja operasional untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran dana desa merupakan hubungan keuangan antar pemerintah di semua tingkatan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang tepat, perlu dipahami kekuatan pemerintah desa. Penyempurnaan kekuasaan desa adalah pelaksanaan program desentralisasi dan otonomi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa maka desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkannya kepadanya.

2.2.2 Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Menurut rahardjo adisasmita

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.⁷

Dalam mengelola keuangan dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi agar laporan keuangan yang akan dihasilkan menjadi lebih dipercaya.

Menurut V. Wiratna Sujarweni :

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses yang terjadi didesa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.⁸

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah:

1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Bab IV bagian kesatu pasal 31-42 sebagai berikut :

- **Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/wali kota setiap tahun. Materi muatan peraturan Bupati/wali kota paling sedikit memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKP Desa, prinsip**

⁷ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Ghara Ilmu, Yogyakarta, 2014, Hal.21.

⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Op.Cit*, Hal. 17

penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, dan hal khusus lainnya.

- Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan kepala desa kepada BDP untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BDP. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Dalam hal BDP tidak menyepakati rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang disampaikan kepala desa, pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BDP, kepala desa menyiapkan rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APB Desa. Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa.
- Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan kepala desa kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/wali kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi surat pengantar, rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APB Desa, peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia, peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia, dan berita acara hasil musyawarah BDP.
- Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Bupati/wali kota dan disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
 - a. Dalam hal bupati/wali kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan peraturan desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
 - b. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, selanjutnya kepala desa menetapkan menjadi peraturan Desa.

- c. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala desa bersama BDP melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa menjadi peraturan kepala desa, Bupati/wali kota membatalkan peraturan dimaksud dengan keputusan Bupati/ Wali kota.
 - Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dan peraturan kepala desa dimaksud. Dalam hal pembatalan kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati/Wali kota.
 - Bupati/Wali kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.
 - Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
 - a. Kepala desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa.
 - b. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
 - Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat APB Desa, pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan.
 - Pemerintah desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan, sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan

pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergesetan antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (SATU) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa diatur dalam Peraturan Bupati/Wali kota mengenai pengelolaan keuangan desa. perubahan APB ditetapkan dengan peraturan desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

- Pemerintah desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APB Desa ditetapkan. Peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan, apabila keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja dan kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan. Kepala Desa memberitahu kepada BDP mengenai penetapan peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/ Wali kota melalui surat pemberitahuan mengenai peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.⁹

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa belum memiliki pelayanan perbankan wilayah, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua Transaksi harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa aturan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

⁹ Op.Cit

- Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- Bendahara dapat menyimpan uang Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa.
- Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Wali kota.
- Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dilakukan Sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- Pengeluaran Desa tidak termasuk untuk belanja pegawai bersifat meningkat dan operasional perkantoran yang tidak ditetapkan peraturan Kepala Desa.
- Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan Kepala Desa.
- Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban kegiatan desa.
- Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum Barang/jasa diterima.pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan pertanggungjawabanbelanja, dan lampiran bukti transaksi.
- Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desakemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara akan dicatat oleh bendahara.
- Bendahara sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, Wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁰

3. Penatausahaan

Kepala Desa melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa. Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Menurut Amir Hamzah, dalam V. Wiratna Sujarweni :

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.¹¹

Bendahara wajib mempertanggung jawabkan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara adalah sebagai berikut :

a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun secara kredit, digunakan juga dalam mencatat mutasi perbankan atau kesalahan pembukuan.

¹⁰ Ibid, Hal 19

¹¹ V. Wiratna Sujarweni, Loc.Cit Hal. 19

b. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu Buku Kas Umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Bab IV bagian keempat pasal 68 dan 69 mekanisme pelaporan keuangan desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling minggu kedua bulan juli tahun berjalan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2. Laporan Pelaksanaan APBDesa semester pertama yang disusun oleh Kepala Desa terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi yang diterima dari kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.¹²

5. Pertanggung jawaban

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Bab IV bagian kelima pasal 70-73 mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yaitu bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran kepada Bupati/Wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri atas laporan keuangan seperti laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Kemudian Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut kepada Menteri melalui Direktoral Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan april tahun berjalan.
2. Laporan Pelaksanaan APBDesa semester pertama dan laporan pertanggungjawaban rrealisasi APBDesa yang

¹² Permendagri No.20 tahun 2018, *op.cit.* Hal. 38.

dilaporkan oleh kepala desa harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.¹³

2.2.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan

Yaitu prinsip yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

2. Akuntabel

Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat

¹³ Ibid, Hal 39.

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- 2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/ perubahan APBDesa.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.2.4 Laporan keuangan desa

Tahapan dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka dapat dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku inventaris, dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Menurut Sujarweni laporan keuangan yang disajikan desa adalah sebagai berikut:

1. **Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**
Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah

desa dan badan permusyawaratan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas umum dapat dikatakan sebagai dokumentasi transaksi.

3. Buku Kas Pembantu

Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukannya yang berhubungan dengan kas saja.

4. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangkapenerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

5. Buku Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum. Dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

6. Buku Inventaris Desa

Buku Inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang-barang yang dimiliki desa.

7. Buku Persediaan

Buku persediaan Adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis dipakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan pemberian.

8. Buku Modal

Buka modal/ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir kedesa.

9. Buku Piutang

Buku Piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harta desa yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan/sewa menyewa yang prmbayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/badan usaha.

10. Buku Hutang/Kewajiban

Buku hutang/kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa.

11. Neraca

Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuknya dari transaksi-transaksi yang terjadinya di desa.

12. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan realisasi anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatanbelanja, surplus,/defisit dan pembiayaan, yang

masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.¹⁴

2.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hesti (2015) dengan judul : analisis kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan Tujuan Penelitian untuk mengetahui kesiapan desa dalam implementasi penerpan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, khususnya dalam hal APBDesa jika dilihat dari : (1) perencanaan APBDesa, (2) pelaporan APBDesa, (3) petanggungjawaban APBDesa, (4) Akuntabilitas Finansial, dan (5) pengawasan APBDesa. Penelitian dilakukan pada delapan Desa di kabupaten sleman, yaitu desa Girikerto, desa Wonokerto, desa Denokerto, desa Bangunkerto, desa Jagotiro, desa Kalitirto, desa Tegaltirto, dan desa sendang tirto. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif . hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan desa yang menjadi sampel telah siap dalam omplementasi UU Desa. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi undang-undang sebagai dasar aturan. Faktor lainnya adalah Sumber Daya Manusia yang kurang mendukung.

¹⁴ V. Wiratna, Sujarweni, Op.Cit, Hal. 7

2. Penelitian yang dilakukan oleh Elsa Dwi Wahyu Dewanti (2015) dengan judul penelitian : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa boreng. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan keuangan desa di desa boreng dengan perencanaan keuangan Desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Metode Analisi yang Digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang digunakan dengan teknik Observasi,wawancara, dan dokumentasi. Hasil alisis kesesuaian perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa di desa boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakuakn adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Purba dan Simanjuntak:

Sesuai dengan namanya, penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada penelitian sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari suatu sampel atau populasi dari suatu penelitian.¹⁵

Penelitian kualitatif (penelitian naturalistic) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat digambar.

Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai analisis pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptuf ini agar dapat menarik suatu kesimpulan

3.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi, indikator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini.

¹⁵ Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011 Hal 19.

Menurut Morissan, “suatu defenisi operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diikut,dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan”.¹⁶

Variabel-variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis adalah: Pengelolaan Keuangan Desa yaitu segala bentuk kegiatan Administrative yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana dalam desa Siallagan.

Tabel 3.1
Defenisi Operasional dan Variabel

No.	Variabel	imensi	Indikator	Alat Ukur
.	Pengelolaan Keuangan Desa Menurut permendagri No.20 Tahun 2018.	Perencanaan	Desa memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa Rancangan APBDesa disusun oleh sekretaris desa. Rancangan APBDesa langsung disampaikan camat	Kuisisioner

¹⁶ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Cetakan Kedua: Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hal.76.

			<p>kepada Bupati paling lambat bulan Oktober.</p> <p>Hasil evaluasi rancangan APBD diserahkan oleh Bupati</p> <p>Rancangan APBD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat.</p> <p>Jika APBD tidak sesuai maka pemerintah diberi waktu melakukan penyempurnaan.</p> <p>Jika APBD tidak sesuai, maka pemerintah diberi waktu melakukan penyempurnaan.</p>	
		Pelaksanaan	<p>Penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening kas.</p> <p>Pemerintah desa</p>	Kuisisioner.

			<p>hanya melakukan pungutan sesuai peraturan desa.</p> <p>Bendahara menyimpan uang kas untuk kebutuhan desa.</p> <p>Jika ada biaya tidak terduga, harus membuat rincian.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan disertai buku kas sebagai pertanggungjawaban.</p> <p>Bendahara melakukan pembayaran kepada pelaksanaan teknis.</p> <p>Bendahara menyetorkan potongan dan pajak ke rekening negara sesuai dengan peraturan.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>Penatausahaan</p> <p>Kepala desa menetapkan bendahara dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa.</p> <p>Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran</p> <p>Bendahara wajib menyerahkan pertanggung jawaban kepada kepala desa.</p>	<p>Kuisi on</p> <p>er.</p>
		<p>Pelaporan</p> <p>Pelaporan dilaksanakan kepala desa.</p> <p>Kepala desa menyampaikan laporan realisasi.</p> <p>Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan kepada</p>	<p>Kuisi on</p> <p>er</p>

			BPD.	
		Pertanggung- Jawaban	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati. Laporan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran.	Kuisi er

3.3 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya yaitu pemerintah desa yang meliputi Laporan Keuangan pada Desa Siallagan Kecamatan Simanindo kabupaten Samosir.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para narasumber (dari tangan pertama) berupa informasi lapangan, yaitu informasi yang meliputi pengelolaan keuangan desa yang berpedoman kepada Permendagri No.20 tahun 2018, sedangkan

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui laporan/ catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti yakni data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban anggaran pada tahun 2020.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Menurut Sugiyono:

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dipelajari dan ditarik kesimpulannya.¹⁷

Sedangkan menurut buku metode penelitian servey yang ditulis oleh morrison, **“populasi dapat didefenisikan sebagai suatu kumplan subjek, variabel konsep atau fenomena”.**¹⁸

Populasi dalam penelitian ini adalah Semua Pemerintahan Desa yang ada di Desa Siallagan, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir.

3.5.2 Sampel

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan secara purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriiteria sehingga diharapkan sampel yang terpilih benar-benar sesuai dengan penelitian

¹⁷Sugiyono, **Statistik Untuk Penelitian**, Cetakan Kesembilanbelas, Alfabeta, Bandung, 2011, hal 61.

¹⁸ Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua, Kencana Peranamedia Group, Jakarta. 2004, Hal. 109.

yang dilaksanakan, dengan alasan adanya keterbatasan biaya dan waktu serta objek. Sampel penelitian ini ialah Kepala Desa, Sekretaris Desa, karena penulis menganggap bahwa pemerintah desa tersebut memahami pengelolaan keuangan yang benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan desa.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Observasi (pengamatan)

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi: “**pengamatan adalah alat data yang dilakuakn dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki**”.

Penulis melakukan secara langsung kelapangan untuk mengamati apakah ada informasi-informasi tentang pengelolaan keuangan desa dan berbagai fenomena yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

b. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban berdasarkan amanat UU No.6 Tahun 2014 yang selanjutnya berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018, khususnya didesa Siallagan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir. Kuisisioner ini diberikan kepada pemerintah desa yang penulis jadikan sampel.

c. Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan. Penelitian ini menggunakan teknik Dokumentasi dengan menganalisis laporan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa di desa siallagan kecamatan Simanindo kabupaten Samosir. Dokumen yang perlu dianalisis laporan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi hasil Pajak Retribusi dan Pendapatan lainnya yang berhubungan dengan kelengkapan pengelolaan keuangan di Desa Siallagan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.

3.7 Skala Pengukuran

Untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Siallagan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dalam menganalisis penulisan akan menuangkan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan presentase rata-rata.

Untuk mencari rata-rata maka penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{p}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P= Presentase

F= Frekuensi

N= Total Jumlah

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing pilihan yaitu:

No.	Jawaban	Skor
	Ya	2
	Tidak	1
	Tidak Berlaku	0

Untuk memahami berjalan atau tidaknya pengelolaan keuangan yang silakukan Desa Siallagan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dengan amanat undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang selanjutnya berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018, maka akan diberikan ukuran sebagai berikut:

1. Sesuai = 76% - 100%
2. Cukup sesuai = 56% - 75%
3. Kurang sesuai = 40% - 55%
4. Tidak sesuai = 0% - 39%